



KECAMATAN JATINEGARA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 021 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di Masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum (DSH / KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);

MEMUTUSKAN :

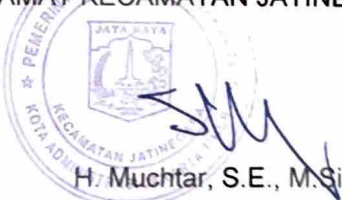
Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN JATINEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023
CAMAT KECAMATAN JATINEGARA,



H. Muchtar, S.E., M.Si.
NIP 196703251996031004

Tembusan :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Lurah Kelurahan Kampung Melayu.

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN KAMPUNG MELAYU KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

A. KELOMPOK CILIWUNG I

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Erwin Yuswar	Ketua RW. 01	Koordinator I
2	Sarni	LMK 01	Anggota
3	Nora Suzana	Ketua RT. 006/01	Anggota
4	Nurjanah	PKK	Anggota
5	Amir Hamzah	Ketua RT. 0013/01	Anggota
6	Agus Awaludin	FKDM	Anggota
7	Nuryati	Koord. Dasawisma	Anggota
8	Kamaludin	Ketua RW. 02	Koordinator II
9	Sanwani	LMK 02	Anggota
10	Syafrudin	Ketua RT. 001/02	Anggota
11	Hasan Basri	Ketua RT. 017/02	Anggota
12	Umairoh	Posyandu	Anggota
13	Ariyati Handayani	Koord. Dasawisma	Anggota
14	R. Aga Endarga	Ketua RW. 03	Koordinator III
15	M. Salim	LMK 03	Anggota
16	Fatullah	Ketua RT. 001/03	Anggota
17	Fahrudin	Ketua RT. 014/03	Anggota
18	Neneng Surayah	Posyandu	Anggota
19	M. Mahdi	FKDM	Anggota
20	Farida	Koord. Dasawisma	Anggota
21	Fadillah	Ketua RW. 09	Koordinator IV
22	Rani Famila	LMK 09	Anggota
23	Suryanah	Posyandu	Anggota
24	Sodikin	FKDM	Anggota
25	Lita Pandiari	Ketua RT. 001/09	Anggota
26	Julaiha	Koord. Dasawisma	Anggota

B. KELOMPOK CILIWUNG II

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	Sunarto	Ketua RW. 04	Koordinator I
2	Lukman Hakim	LMK 04	Anggota
3	Didi Saefudin	Ketua RT. 001/04	Anggota
4	Sanusi	Ketua RT. 013/04	Anggota
5	Etty Sumiati	PKK	Anggota
6	Dede Rokayah	FKDM	Anggota
7	Intan Permatahati	Koord. Dasawisma	Anggota
8	Ferry Godjali	Ketua RW. 05	Koordinator II
9	Haris	LMK 05	Anggota
10	Armanah	PKK	Anggota
11	Rizal Fahlevi	FKDM	Anggota
12	Puriadji	Ketua RT. 006/05	Anggota
13	Kartini	Koord. Dasawisma	Anggota
14	H.M. Alwi	Ketua RW. 06	Koordinator III
15	Andi Antariksa	LMK 06	Anggota

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
16	Koesnadi	Siskommas	Anggota
17	Nuryanti	PKK	Anggota
18	Munaji	FKDM	Anggota
19	Rini Tri Lestari	Koord. Dasawisma	Anggota
20	H. Abdul Madjid	Ketua RW. 07	Koordinator IV
21	Khaidar Ali	LMK 07	Anggota
22	Fikri Aulia Rahman	FKDM	Anggota
23	Amirudin	Ketua RT. 005/07	Anggota
24	Endah Tri Windarti	PKK	Anggota
25	Fauziah	Ketua RT. 007/07	Anggota
26	Nurdainah	Koord. Dasawisma	Anggota
27	Afrizal	Ketua RW. 08	Koordinator V
28	Rodiah Afrianti	LMK 08	Anggota
29	Dewi Hilma	FKDM	Anggota
30	Nurhayati	Ketua RT. 007/08	Anggota
31	Zaenal Arifin	Ketua RT. 012/08	Anggota
32	Intan Sumiyati	Koord. Dasawisma	Anggota

CAMAT KECAMATAN JATINEGARA.


 H. Muchtar, S.E., M.Si
 NIP 196703251996031004